

Pelaksanaan Retribusi Sampah Di Kota Surakarta

Luthfan Hibatul Haqqi¹, Asianto Nugroho²

¹²Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Implementation; Regional Retribution;
Waste Management.

Kata kunci:

Pelaksanaan; Retribusi Daerah;
Pengelolaan Sampah.

Corresponding Author:

Luthfan Hibatul Haqqi, E-mail:
lhibatul@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This research aims to determine the implementation of waste retribution in the City of Surakarta, and what factors are affect implementation of waste retribution in the City of Surakarta. This study is a normative legal research that is prescriptive with the approach of the Act (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The types of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials in the writing of this law is the study of literature or document studies (Library Research) and interview (interview). The data analysis technique in this study was analyzed qualitatively, while the methods used were syllogism and interpretation methods.

Research shows that the implementation of waste retribution in Surakarta City is in accordance with the Regional Regulation of the City of Surakarta Number 5 of 2016 concerning Regional Retribution, the Surakarta City Environmental Service has collected fees for mandatory retribution by applying Standard Operating Procedures in carrying out the collection by assigning levies collectors to each sub-district once a month

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retribusi sampah di Kota Surakarta, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan retribusi sampah di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research) dan wawancara (interview). Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode silogisme dan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi sampah di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melakukan pemungutan kepada wajib retribusi dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam melakukan pemungutan dengan menugaskan petugas pemungut retribusi memungut langsung ke tiap kelurahan tiap satu bulan sekali.

I. Pendahuluan

Masing-masing pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Secara keseluruhan, terlaksananya urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan esensi desentralisasi urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi.¹ Otonomi daerah dilaksanakan dengan cara memberikan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹ Rezi Budiningtyas Ambarwati and Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15.

yang berlaku.² Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah maka sangat diperlukan kemampuan daerah dalam membiayai aktivitasnya yang merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi, karena pada masa mendatang sebagai dampak dari tuntutan globalisasi dan persaingan antar daerah akan semakin meningkat dalam menarik sumber-sumber dana dari berbagai pihak. Di antara berbagai jenis penerimaan daerah tersebut yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan harapan pada Pemerintah Pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi daerah.³

Pada ketentuan umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi jasa umum diartikan sebagai pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.⁴ Pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi, jelas dibutuhkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan. Pengelolaan pendapatan daerah tersebut, didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas, dengan memperhatikan potensi daerah.⁵

Di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan sampah menjadi salah satu objek retribusi. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 mengatur secara detail terkait pengenaan retribusi persampahan. Dimana jenis retribusi jasa umum termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan /kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011, disebutkan bahwa subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Sedangkan objek retribusi menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 meliputi kegiatan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke

² C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>>.

³ Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, And I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i1.42694>>.

⁴ Fatma Ulfatun Najicha And Others, 'The Construction Of Law System In The Field Of Environmental Governance In Realizing Justice And Green Legislation In Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38.

⁵ Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah, pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal research. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normative. Sifat dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum pada dasarnya bukan termasuk ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak dimulai dari hipotesis.⁶ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah pengaturan pelaksanaan retribusi sampah dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

III. Pembahasan

Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Surakarta

Sistem pemerintahan di Indonesia mengatur asas desentralisasi, untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom.⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Suatu daerah otonom harus mampu untuk mengurus keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan mengelola keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan

⁶ Prof Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum*, Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

⁷ Muhammad Suharjono, 'Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah', *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014), 21–37 <<https://doi.org/10.30996/Dih.V10i19.281>>.

⁸ M M S Wijaksa And F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal Of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832–39 <https://ejmcm.com/article_6795.html>.

pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dikurangi sehingga pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah, harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Keuangan daerah yang menjadi lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :⁹

“Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi;

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Pekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas.”

Reni Cahyawati, S.Si, M.Eng selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah yang berada di bawah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, menyatakan bahwa latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah lalu diimplementasikan di Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah lalu dari situ karena terkait dengan retribusi dibentuklah Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi di Kota Surakarta. Sedangkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Surakarta merupakan tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta bahwa uraian tugas dari Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3 Lampiran XIII mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja dan Bagan Dinas Lingkungan Hidup yaitu angka 4.2 Kepala Seksi Pengelolaan Sampah diuraikan pada tugas point s yaitu memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah. Lanjutnya, Reni Cahyawati, S.Si, M. Eng selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah yang berada di bawah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memaparkan bahwa retribusi di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Kota Surakarta tentang Retribusi Daerah salah satunya yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup yaitu Retribusi Pelayanan Kebersihan (selanjutnya disebut RPPK) (Hasil wawancara dengan Ibu Reni Cahyawati, S.Si, M. Eng selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada 10 Desember 2019)

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimna diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab VI tentang Retribusi. Retribusi Pelayanan

⁹ Solikah Ana Estikomah, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’, *Bestuur*, 7.2 (2019), 41
<<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>.

Persampahan/Kebersihan adalah salah satu dari retribusi jasa umum sebagaimana tertera pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum pada Pasal 4 ayat (2) mengenai jenis retribusi jasa umum. Retribusi Jasa Umum tersebut diamanahkan pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah bahwa:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Subjek retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan yang memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu, dalam hal ini jasa pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Surakarta. Sehingga subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Surakarta adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta.

Jasa pelayanan persampahan/kebersihan merupakan jasa umum dimana seluruh masyarakat di Kota Surakarta merupakan pengguna jasa tersebut. Maka dalam jasa pelayanan persampahan/kebersihan, subjek retribusi yaitu seluruh masyarakat di Kota Surakarta yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

Objek retribusi pelayanan kebersihan/persampahan adalah pelayanan kebersihan/persampahan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 14 mengenai objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. Pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.


Dan terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang dikecualikan dari objek retribusi antara lain¹⁰:

- a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
- b. Taman;
- c. Tempat ibadah, sosial, dan;
- d. Tempat umum lainnya.

Melalui objek retribusi sesuai dengan ketentuan pasal diatas merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengolah sampah yang ada di Kota Surakarta.

¹⁰ Andesgur Ivaini, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

Dinas Lingkungan Hidup juga membuat diagram pengelolaan sampah dari pengambilan/pengumpulan sampah menuju pengolahan/pemusnahan sampah melalui diagram berikut¹¹:



Gambar 1. Alur Diagram Pengelolaan Sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Dari alur diagram pengelolaan sampah diatas, setiap rumah tangga berkewajiban memiliki tempat sampah atau bak untuk menampung sampah yang dihasilkan dari pembuangan sisa rumah tangganya sendiri.¹² Dengan adanya sampah di tiap rumah tangga tersebut dilaksanakanlah pengambilan/pengumpulan sampah yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu yang dilakukan oleh petugas RT/PKK atau petugas sampah yang akan mengumpulkan sampah-sampah hasil pembuangan sisa dari setiap rumah tangga ke suatu pusat pembuangan yang telah disediakan atau biasa disebut Tempat Penampungan Sementara (selanjutnya disebut TPS).¹³ Di TPS terjadi pemisahan sampah yang terdiri sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, dan sampah logam. Berbeda dengan TPS Mobile, cara penerapan TPS Mobile menggunakan metode mobil sampah Kota Surakarta berkeliling setiap hari di tiap kelurahan dan langsung membawa sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (selanjutnya disebut TPA).¹⁴ TPA di Kota Surakarta terletak di Putri Cempo Mojosongo. Mengenai sampah organik dipisahkan untuk diolah menjadi kompos. Untuk sampah logam dikumpulkan, kemudian dijual ke pemulung. Tujuan dari pemisahan agar tercapai lingkungan yang bersih. Dalam hal ini tujuan tersebut juga berguna untuk masyarakat dimana sesuai dengan fungsi dan tujuan diadakannya retribusi daerah, tujuan untuk memperoleh

¹¹ Baharrudy Isa, Aulia Fatma, And Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan', 1.1 (2020), 25–30.

¹² I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018), 1430–35 <https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>.

¹³ Fatma Ulfatun Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta Kl , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55.

¹⁴ M Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Yogyakarta: Bpfe, 2016), VI.

keuntungan yang layak melalui jasa.¹⁵ Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.¹⁶

Jasa pelayanan persampahan/kebersihan diberikan kepada pengguna jasa yang membutuhkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. Untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik sampah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri atas¹⁸:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah berbunyi bahwa yang dapat dikenai pungutan retribusi persampahan/kebersihan diantaranya¹⁹:

- a. Rumah Tangga
- b. Industri
- c. Perusahaan Jasa
- d. Perdagangan
- e. Fasilitas Umum
- f. Usaha Jasa dan Perusahaan Lainnya
- g. Insidental

Sedangkan yang dimaksud wajib retribusi pelayanan kebersihan/persampahan adalah pengguna jasa kebersihan/persampahan dan pengelola kebersihan/persampahan.²⁰ Wajib retribusi tersebut harus sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum harus sesuai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diantaranya²¹:

¹⁵ Salma Suroyya Yuniyanti, 'The Philosophical Foundation Of The Coherence Of Regulations Concerning Apartment In Indonesia', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 18 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44745>>.

¹⁶ Elizabeth Putri Sutrisno And Wasis Sugandha, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 1–8.

¹⁷ Iswanto Iswanto, 'Juridical Analysis Of Environmental Law Enforcement In Forestry Crimes Regulation In The Regional Autonomy', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.45589>>.

¹⁸ Balenina.

¹⁹ Ambarwati And Waluyo.

²⁰ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights For Environmental Quality" On Environmental Law Against Human Rights In The Constitution In Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200513.136>>.

²¹ Arif Jumari, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Bestuur*, 7.2 (2019), 11 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40414>>.

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat point a meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;
- d. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian

Kesit Bambang Prakosa menyatakan bahwa prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total biaya dari pelayanan-pelayanan yang disediakan.²² Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi ²³:

- a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum;
- b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dan swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan;
- c. Pelayanan seluruhnya merupakan (*privat good*) yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dan kolam renang;
- d. *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma. Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan menggunakan suatu rumus.

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.²⁴ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagian ke-7 Pasal 157 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut²⁵:

- a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;

²² I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

²³ Fatma Ulfatun Najicha And Others, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198-1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>.

²⁴ Iswantoro.

²⁵ Najicha, Handayani, And Hartiwiningsih.

- b. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta;
- c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perijinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengenai tata cara perhitungan retribusi yaitu²⁶:

- a. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada point a adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada point a sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- d. Rumus sebagaimana dimaksud pada point c harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada point a adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang;
- f. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada point a dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

IV. Penutup

Pelaksanaan retribusi daerah terkait dengan retribusi pelayanan persampahan kebersihan di Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan pendapatan Kota Surakarta secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah.²⁷ Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi pendapatan daerah dari retribusi pelayanan persampahan kebersihan meskipun setiap tahun mengalami peningkatan target yang dibebankan.²⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan kebersihan adalah sebagai berikut:

²⁶ Arifin Soeria Atmaja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Ketiga (Depok: Rajawali Pers, 2010).

²⁷ Ulfa Nur Oktiana, Waluyo, And Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16–24.

²⁸ Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29.

- a. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan kebersihan dari sektor rumah tangga dan sektor usaha baik yang lama dan baru, data yang sudah didapat dimintakan persetujuan dan disesuaikan dengan Perda Retribusi.
- b. Memasukan data retribusi ke program aplikasi guna dicetak SKR Wajib retribusi sektor rumah tangga dan sektor usaha, lalu mencetak SKR wajib retribusi sektor usaha dan kuitansi rumah tangga sebagai bukti bayar sah retribusi dan memberikan SKR wajib retribusi ke juru pungut retribusi.
- c. Juru pungut melakukan pemungutan sektor usaha dan rumah tangga di masing-masing kelurahan sesuai data yang telah ada, setelah selesai juru pungut melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke bendahara retribusi pelayanan persampahan kebersihan.
- d. Bendahara merekap dan menyetorkan hasil setoran ke bendahara penerimaan dinas yang telah ditunjuk. Bendahara penerimaan dinas menyetorkan ke Bank BPD Jateng.
- e. Dinas Lingkungan Hidup mengarsipkan rekapitulasi SKR usaha dan kuitansi rumah tangga.

V. References

- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, and Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15
- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>>
- Dewi, Septya Hanung Surya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENDIAMI HUTAN ADAT', 9860 (2016), 21–29
- Estikomah, Solikah Ana, 'Aspek Hukum Import Sampah Plastik', *Bestuur*, 7.2 (2019), 41 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Politic of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13.6 (2018), 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Isa, Baharrudy, Aulia Fatma, and Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan', 1.1 (2020), 25–30
- Iswantoro, Iswantoro, 'Juridical Analysis of Environmental Law Enforcement in Forestry Crimes Regulation in the Regional Autonomy', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.45589>>
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida',

- Bestuur*, 7.2 (2019)
- Jumari, Arif, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Bestuur*, 7.2 (2019), 11 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40414>>
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>>
- Marzuki, Prof Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, *Penelitian Hukum*, VI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Rintis Nanda Pramugar, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection “Substantive Rights for Environmental Quality” on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>
- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Oktiana, Ulfa Nur, Waluyo, and Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16–24
- Soeria Atmaja, Arifin, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Ketiga (Depok: Rajawali Pers, 2010)
- Suharjono, Muhammad, 'Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014), 21–37 <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>>
- Suparmoko, M, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Yogyakarta: BPFE, 2016), vi
- Sutrisno, Elizabeth Putri, and Wasis Sugandha, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 1–8
- Ulfatun Najicha, Fatma, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Hartiwiningsih a, and Lego Karjoko, 'Natural Resource Management in the Welfare State Paradigm on the Environmental Policy Rules in Indonesia', *International Journal of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>
- Wijaksa, M M S, and F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832–39 <https://ejmcm.com/article_6795.html>
- Yuniyanti, Salma Suroyya, 'The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 18 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44745>>